



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, dipandang perlu untuk membentuk Pokja Asistensi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dari Desa untuk di Asistensi;
  - b. Dalam memverifikasi APBDes yang perlu diperhatikan adalah:
    - Kesesuaian dengan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2023;
    - Kesesuaian pagu anggaran pada masing – masing sumber pendapatan Desa;
    - Kesesuaian dengan ketentuan penggunaan bantuan keuangan dan transfer;
    - Kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dalam APBDes; dan
    - Kesesuaian dengan Peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2023, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 APRIL 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
IHSAN BASIR

*Tembusan Yth,*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Bangkep di Salakan.*
- 4. Masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 166 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POKJA ASISTENSI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDes) KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN POKJA ASISTENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

Pembina	: Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris	: Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Koordinator	: Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Haryanto, SE 2. Mahrobin M. Moligay, S.Sos 3. Abd. Rifai Dg. Palenna, SIP 4. Abd. Jalil Tangkudung, SH 5. Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 IHSAN BASIR